

RINGKASAN

Sektor pertambangan merupakan isu yang sensitif, karena terdapat nilai ekonomis yang hadir sebagai arena kekuasaan yang akan menentukan siapa yang memiliki akses dan manfaat atas sumber daya tersebut. Aktor yang memiliki akses ini bertanggung jawab menjaga lingkungan dari dampak pertambangan, oleh karena itu, adanya kerusakan lingkungan menandakan kegagalan mekanisme pengelolaan pertambangan. Penelitian ini menggunakan Teori Akses dari Ribot dan Peluso, yang didukung dengan konsep Keadilan Lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengelolaan pertambangan batuan basalt di Desa Pengadegan, Kabupaten Banyumas, dengan fokus pada bagaimana distribusi akses dan manfaat pertambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan pendekatan studi kasus, dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT SUI memiliki akses dominan berbasis hak hukum legal sesuai dengan Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 dan berbagai sekumpulan kekuatan untuk mengendalikan sumber daya, sementara akses masyarakat terbatas pada pekerjaan dan jaringan sosial. Ketimpangan akses ini menghasilkan distribusi manfaat yang timpang, di mana keuntungan ekonomi terpusat pada PT SUI dan elit lokal, sedangkan masyarakat hanya menerima kompensasi minimal dan menanggung dampak lingkungan seperti kerusakan jalan dan rumah, banjir, serta pergeseran tanah. Ketidakadilan ini diperparah oleh lemahnya transparansi, minimnya partisipasi, dan pelanggaran komitmen CSR. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pertambangan batuan basalt tidak memenuhi prinsip keadilan lingkungan, ketimpangan mekanisme akses juga dapat memicu kerusakan lingkungan dan menyingkirkan masyarakat dari hak atas ruang hidup yang aman dan berkelanjutan. Maka dari itu, diperlukan pemantauan dan pengawasan dari pemerintah terhadap pengelolaan pertambangan.

Kata Kunci: Pertambangan, Politik Lingkungan, Teori Akses, Banyumas

SUMMARY

The mining sector is a sensitive issue, as economic values present a power arena that determines who has access to and benefits from these resources. Actors with such access are responsible for protecting the environment from mining impacts; therefore, environmental damage indicates a failure in mining management mechanisms. This research employs the Theory of Access by Ribot and Peluso, supported by the concept of Environmental Justice. The objective of this research is to analyze the management of basalt rock mining in Pengadegan Village, Banyumas Regency, with a focus on how the distribution of access and mining benefits occurs. The research method used is qualitative with a case study approach, collecting data through interviews, observations, and document analysis. The results indicate that PT SUI has dominant access based on legal rights in accordance with Article 35 of Law No. 3 of 2020, as well as various powers to control resources, while community access is limited to employment and social networks. This access inequality produces unequal benefit distribution, where economic profits are concentrated to PT SUI and local elites, while communities only receive minimal compensation and bear environmental impacts such as road and house damage, floods, and land shifting. This injustice is exacerbated by weak transparency, minimal participation, and violations of CSR commitments. The conclusion shows that basalt rock mining management does not meet environmental justice principles; unequal access mechanisms can also trigger environmental damage and exclude communities from the right to a safe and sustainable living space. Therefore, monitoring and supervision from the government over mining management is necessary.

Keywords: Mining, Environmental Politics, Theory of Access, Banyumas